



## **Perkembangan Pemikiran Norma Penghimpunan Dana dan Perwujudannya dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS)**

**Dede Abdurrohman<sup>1✉</sup>, Oyo Sunaryo Mukhlas<sup>2</sup>, Atang Abd Hakim<sup>3</sup>**

IAI Bunga Bangsa Cirebon<sup>1</sup> & UIN Sunan Gunung Djati Bandung<sup>2&3</sup>

Email : [de2.cluster@gmail.com](mailto:de2.cluster@gmail.com)<sup>1</sup>

Received: 2021-07-19; Accepted: 2020-08-26; Published: 2021-08-31

### **Abstrak**

Lembaga Keuangan Syariah telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, dimulai pada tahun 90-an LKS berupa perbankan syariah diawali oleh bank muamalat, sekalipun pada tahun tersebut belum ada regulasi yang berkaitan dengan perbankan syariah. konsep perbankan syariah yang saat ini merupakan kepanjangan dari konsep *Baitul Maal* pada masa Rasulullah yang kemudian bertransformasi menjadi perbankan syariah. Dalam perkembangannya, perbankan syariah mengalami perubahan dari sisi norma yang berlaku di Indonesia. Norma yang dimaksud ialah peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tujuan dari penulisan ini ialah meneliti perkembangan norma penghimpunan dana yang dilakukan oleh LKS (perbankan syariah). Metode penelitian yang digunakan, penelitian yuridis normatif dengan pendekatan norma/perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI. Jenis penelitiannya merupakan penelitian historis yang diambil datanya melalui studi pustaka. Temuan hasil penelitian melihat perkembangan saat ini sejak 1992 hingga 2008 norma penghimpunan dana perbankan syariah secara regulasi dan kelembagaan sudah mandiri. Dalam fatwa DSN-MUI akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah* menjadi akad dasar dalam penghimpunan dana di bank syariah. Akad tersebut mengalami perubahan dalam penggunaannya di perbankan syariah, semula diperuntukan masyarakat, kemudian berkembang peruntukannya menjadi antar bank bahkan produk Bank Indonesia (BI). Ditahun 2020 ke atas kedua akad tersebut dapat saja berkembang menjadi keragaman produk antar bank syariah bahkan BI.

**Kata Kunci:** *Mudharabah*, Norma, Penghimpunan Dana, dan *Wadi'ah*

### **Abstract**

Islamic financial institutions have evolved very rapidly since the 1990s when Muamalat Bank launched LKS in the form of Islamic banks, but there were no restrictions on Islamic banks that year. The current concept of Islamic banking is an extension of the concept of Byturmar from the time of the Prophet, who later evolved into Islamic banking. During its development, the Islamic banking system changed in terms of standards applied in Indonesia. The standards mentioned are the laws, regulations and regulations of the National Shariah Council of the Indonesian Ulama Council. The purpose of this article is to examine the evolution of LKS-led funding standards (Islamic banks). The research methods used are normative / legal and legal research using the Fatwa DSN MUI approach. This type of study is a historical study in which data is extracted from literary studies. The survey results focus on current developments from 1992 to 2008 and Islamic banks' funding standards are independent of both regulation and institutions. At DSMNUI Fatwa, the Wadia-Mudarabah contract is the basic loan agreement for Islamic banks. The deal changed its use at Islamic banks, initially targeting the community, and later expanded its name to interbank and banking products. Indonesia (BI). Starting in 2020, the two contracts could turn into a variety of products between Islamic banks and even between BIs.

**Keywords :** *Mudharabah*, Norms, Fundraising, and *Wadi'ah*

## PENDAHULUAN

Perkembangan penghimpunan dana sejak zaman nabi hanya sebatas pengumpulan dan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), jizyah, fai' dan lain sebagainya. Hal itu terjadi pada saat nabi berada di madinah sebagai pusat peradaban Islam pada saat itu. Pengumpulan/penghimpunan dana tersebut dilakukan di masjid sebagai cikal bakal lahirnya *Baitul Mal*. Pasca wafatnya Nabi, Abu Bakar sebagai Khalifah pertama yang melanjutkan *Baitul Maal*, bahkan keluarga Abu Bakar diurus oleh kekayaan dari *Baitul Maal*. Dan untuk selanjutnya *Baitul Maal* dikembangkan oleh Umar bin Khattab yang berperan sebagai pengelolaan keuangan Negara untuk kepentingan masyarakat secara umum.<sup>1</sup>

Saat ini perubahan kelembagaan dalam pengelolaan keuangan sudah berbeda, bukan hanya melalui *Baitul Maal* saja melainkan dalam konsep perbankan. Sekalipun saat ini baitul maal masih ada dengan konsep koperasi namun kalah bersaing dengan perbankan yang mengalami perkembangan pesat. Dalam penghimpunan dana, kedua lembaga tersebut sama-sama mengelola tabungan dan investasi. Namun tabungan dan investasi memiliki kriteria yang berbeda sekalipun keduanya termasuk dalam rumpun penghimpunan dana di lembaga keuangan.<sup>2</sup>

Perbankan yang ada saat ini merupakan kepanjangan dari *Baitul Maal* pada masa Nabi dan Khulafa Al-rasyidin. Di Indonesia khususnya perbankan telah mengalami perubahan yang pesat, dimuali dengan lahirnya perbankan dengan konsep bunga bank, bahkan saat ini sudah terdapat perbankan syariah dengan konsep bagi hasil.

Istilah bagi hasil jauh sebelum undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah sudah ada dalam undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi adanya regulasi terkait perbankan dengan system syariah sudah ada, namun kemandirian perbankan syariah secara regulasi lahir pada tahun 2008. Hal ini menandakan adanya perkembangan regulasi sejak tahun 1992 hingga 2008. Undang-undang tersebut hanya berkaitan dengan aspek perbankan, sedangkan yang berkaitan dengan investasi seperti pasar modal diatur dalam peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang lahir dimulai pada tahun 2012.<sup>3</sup>

Dalam aktifitas perbankan menghimpun maupun menyalurkan dana lembaga keuangan syariah baik itu BPR, BUS, UUS, BMT, dan lain sebagainya selain mengacu pada Undang-Undang No. 21 tahun 2008 namun mengacu juga pada fatwa DSN-MUI. Jauh sebelum adanya fatwa yang berkaitan dengan pengharaman bunga bank yakni di tahun 2004, sudah ada fatwa yang berkenaan dengan penghimpunan dana yaitu fatwa no 1 tahun 2000 tentang giro. Norma pengharaman riba lahir setelah adanya fatwa yang berkaitan dengan prodak perbankan syariah, secara logika, baiknya pengharaman riba terlebih dahulu baru kemudian fatwa yang berkaitan dengan prodak/aktifitas perbankan syariah. Dari pemaparan diatas, artikel ini menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimana perkembangan norma penghimpunan dana dan implementasinya di lembaga keuangan syariah..

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* atau pendekatan norma/perUndang-Undangan. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan datanya melalui studi pustaka/literatur. Dalam penelitian ini

---

<sup>1</sup> Ahmad Munir Hamid, *Peran Baitul Mal Dalam Kebijakan Keuangan Publik*. ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1 Januari 2018. dalam [e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/adilla/article/download/735/411/](https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/adilla/article/download/735/411/)

<sup>2</sup> Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, (Bandung: Rosdakarya, 2016), 33.

<sup>3</sup> Regulasi tentang pasar modal syariah dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/regulasi-pasar-modal-syariah/Default.aspx>. Diakses tanggal 27 Juli 2021.

jenisnya ialah penelitian historis. Penelitian historis ialah penelitian yang memahami peristiwa-peristiwa masa lampau, data yang dikumpulkan merupakan hasil pengamatan orang lain, seperti surat-surat dokumen masa lalu<sup>4</sup> (peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI). Teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Tulisan ini mengkaji tentang norma penghimpunan dana baik itu norma melalui perkembangan undang-undang maupun fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam penelitian ini memberikan batasan yakni hanya dalam ranah perbankan syariah saja tidak masuk pada LKS non Bank.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perkembangan Pemikiran Lembaga Keuangan Syariah

Setiap generasi memiliki pemikiran yang berbeda dalam menyikapi berbagai macam aktivitas ekonomi, baik itu sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Sahabat, bahkan hingga saat ini. Hal ini bergantung kepada siapa yang memimpin maka akan berpengaruh terhadap kondisi kegiatan ekonomi di masyarakat. Di Indonesia sendiri kegiatan ekonomi baik yang dilakukan oleh individu maupun Negara harus dalam bentuk lembaga yang berbadan hukum. Tentu pemikiran yang seperti itu mengingat karena Indonesia merupakan Negara hukum, segala sesuatu harus mengacu pada regulasi yang berlaku pada saat itu. Jika berkaitan dengan ekonomi atau keuangan masyarakat maka harus dalam bentuk lembaga keuangan sebagaimana dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia NO. KEP-792/MK/IV/12/1970 Tentang Lembaga Keuangan. Memberikan istilah lembaga keuangan sebagai berikut:

*lembaga keuangan ialah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan seperti yang disebut dalam pasal 3 setjara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menjalurnkannya kedalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.*<sup>5</sup>

Pengertian tersebut merupakan pengertian dari lembaga keuangan secara umum, sedangkan lembaga keuangan syariah yakni lembaga keuangan yang berprinsipkan syariah. Di Indonesia Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat ditemukan dengan berbagai macam kelembagaan, ada dalam bentuk perbankan dan non perbankan. LKS dalam bentuk perbankan yakni perbankan syariah baik itu Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS). Sedangkan LKS non perbankan dalam bentuk BMT, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah. Lantas bagaimana perbedaan pemikiran kelembagaan keuangan pada masa Rasulullah sampai saat ini?

### B. Pemikiran Lembaga Keuangan Masa Rasulullah SAW

Sistem keuangan pada lembaga keuangan pada masa Rasulullah SAW dalam melaksanakan fungsi-fungsinya yaitu menerima simpanan uang, memberikan pembiayaan atau pinjaman dalam membentuk *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*, serta memberikan jasa transfer atau pengiriman uang. Fungsi-fungsi ini berlaku pada istilah perbankan saat ini seperti pinjaman atau kredit, deposito, dan istilah cek. Penggunaan cek

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 56

<sup>5</sup> Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia NO. KEP-792/MK/IV/12/1970 Tentang Lembaga Keuangan pasal 1

dapat mempermudah sistem perdagangan antar wilayah atau antar negara serta mempermudah dalam melakukan pembayaran tanpa harus membawa uang tunai yang banyak.

Praktek keuangan tersebut pada masa Rasulullah SAW di kenal dengan Baitul Mal. Lembaga ini mengelola penerimaan dan pengeluaran negara yang bersumber *dari zakat, kharaj, jizyah, fa'i, ghanimah, kaffarat, wakaf* untuk kepentingan umat. Semua harta menjadi milik seluruh kaum muslimin dan bukan milik individu dari mereka maka harta tersebut menjadi milik Baitul Mal.<sup>6</sup>

Dalam menghimpun/penerimaan dana dan penyaluran keuangan baik itu dengan cara menghutang atau dengan cara zakat, shadaqah telah ada sejak zaman nabi. Ayat al-Qur'an yang membahas terkait utang-piutang ada dalam surat Al-baqarah:282

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya....*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa transaksi muamalah sudah ada sejak zaman nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi pengelolaan keuangan dilakukan melalui *Baitul Maal*. Para ahli ekonomi Islam dan sarjana ekonomi Islam sendiri memiliki perbedaan dalam menafsirkan *Baitul Maal* ini. Sebagian berpendapat, bahwa Baitul Maal itu semacam bank sentral, seperti yang ada saat ini. Tentunya dengan berbagai kesederhanaannya karena keterbatasan yang ada. Sebagian lagi berpendapat, bahwa baitul maal itu semacam menteri keuangan atau bendahara negara. Hal ini mengingat fungsinya untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan pembelanjaan Negara.<sup>7</sup>

*Baitul Maal* masa Umar Bin Khattab

Keberadaan Baitul Mal semakin mapan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sistem administrasinya tertib serta meningkatkan basis pengumpulan dana zakat dan sumber-sumber penerimaan lainnya. Khalifah berkuasa penuh terhadap pengelolaan keuangan di Baitul Mal dan tidak memperbolehkan menggunakan harta Baitul Mal untuk kepentingan pribadi. Sehingga tunjangan Khalifah tetap setiap tahunnya itu 5.000 dirham, dua stel pakaian yang biasan digunakan pada musim pada, dua stel pakaian pada musim dingin serta satu binatang tunggangan untuk pakai pergi berhaji. Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum muslim sedangkan amilnya hanya bertugas sebagai pemegang amanah. Pada masa Umar bin Khattab peran Baitul Maal masih sama pada saat Baitul Maal masa Rasulullah.<sup>8</sup>

Dalam catatan sejarah, pembangunan Institusi *Baitul Maal* dilatar belakangi oleh kedatangan Abu Hurairah yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Bahrain dengan membawa harta hasil pengumpulan pajak *Al-kharaj* sebesar 500.000 dirham. Hal ini terjadi pada tahun 16 H. yang kemudian dana tersebut disimpan sebagai cadangan baik untuk keperluan darurat, pembayaran gaji tentara maupun kebutuhan umat lainnya.

Sebagai tindak lanjutnya, pada tahun yang sama, bangunan lembaga *Baitul Maal* pertama kali didirikan dengan di Madinah sebagai pusatnya dan diikuti dengan pendirian

---

<sup>6</sup> Nur Rahmah dan Mudai Idris, *Masa Keemasan Keuangan Islam (Perspektif Sejarah)*, Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah (2019) 2 (1), 1-21,

dalam <http://journal.iaialmawar.ac.id/index.php/jrebs/article/view/165/64>

<sup>7</sup> Idwal. B, *Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah*,

<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/download/43/43+&cd=7&hl=id&ct=clnk&gl=id/> .

<sup>8</sup> Nur Rahmah dan Mudai Idris, *Masa Keemasan Keuangan Islam (Perspektif Sejarah)*,

cabang-cabangnya di ibu kota provinsi. Khalifah Umar menunjuk Abdullah ibn Iqram sebagai bendahara Negara.<sup>9</sup>

Untuk selanjutnya *Baitul Maal* dilanjutkan oleh khalifah selanjutnya yakni Utsman dan Ali. Bahkan saat ini Baitul Maal di Indonesai eksistensinya dapat dibuktikan dengan perkembangan BMT yang mengalami perkembangan.

Jika melihat uraian di atas antara masa Rasulullah dan masa sahabat terdapat perbedaan dalam menerapkan aktivitas keuangan yang berprinsipkan syariah. Pada masa Rasulullah hanya ada di madinah karena memang pada masa itu madinah menjadi awal berkembangnya Islam dan dalam pemikirannya belum seleluasa pemikiran masa sahabat yakni Umar bin Khattab yang sudah meluaskan jaringan system ekonomi syariah melalui *Baitul Maal*. Artinya ada perkembangan dalam aspek lembaga keuangan antara masa Rasulullah dan ,masa Sahabat.

### C. Pemikiran Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

LKS dalam wujud Bank Syariah merupakan sub system dari system ekonomi Islam. System ekonomi Islam/Syariah kini tidak hanya sebatas wacana, melainkan sudah masuk dalam era institusional di berbagai kawasan di dunia termasuk Indonesia. Gagasan pendirian Bank syariah di Indonesia muncul sejak pertengahan dekadei 1970-an, yang dibicarakan pada seminar nasional tentang “Hubungan Indonesia-Timur Tengah” (1974). Namun dari wacana tersebut tidak dapat diwujudkan karena berbagai alasan, mulai dari peraturan, politik dan permodalan.

Dengan adanya ketiga aspek tersebut bukan berarti tidak melahirkan solusi untuk menyelesaikannya. Solusi yang diambil dalam menyikapi persoalan itu adalah dalam bentuk badan hukum koperasi, sehingga lahirlah “Koperasi Ridho Gusti” di Jakarta dan “Koperasi *Baitul Maal*” di Institut Teknologi Bandung (ITB) di Bandung.<sup>10</sup>

Lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia secara institusi ialah BMT dengan badan hukum koperasi, dimana peraturan koperasi hingga saat ini belum mengalami perubahan yakni No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sedangkan perbankan pertama yang berprinsipkan syariah yakni Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah amal sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah tanggal 19 Agustus 1991, kemudian diikuti oleh BPRS lainnya di wilayah Bandung dan Aceh.<sup>11</sup>

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

<sup>9</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: RajaGrafindo Perkasa, 2017), 45

<sup>10</sup> Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih muamalah ke dalam Peraturan perundang-Undangan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011) 44.

<sup>11</sup> Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: transformasi Fiqih muamalah ke dalam Peraturan perundang-Undangan*, 46

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan *literasi* masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional.<sup>12</sup>

Bank syariah (BUS) di Indonesia muncul untuk pertama kalinya pada tahun 1992 yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Setelah lahirnya perbankan syariah di Indonesia (BUS dan BPRS) terbuktinya perbankan syariah tidak terkena imbas dari krisis moneter pada tahun 1998 maka akhirnya diikuti oleh berdirinya perbankan-perbankan umum membangun perbankan berbasis syariah.<sup>13</sup> Hingga saat ini eksistensi LKS di Indonesia masih dapat kita rasakan bahkan pertumbuhannya mengalami kenaikan baik itu BMT, BPRS, BUS dan UUS yang sifatnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta.

Dari sisi kelembagaan terdapat perbedaan dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, pada mulanya ekonomi syariah hanya dalam bentuk koperasi, hal ini dikarenakan dari sisi regulasi belum memadai untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai bagian dari perbankan. Sehingga pemikiran pada saat itu, bergantung pada ranah regulasi. Selain itu aspek politik tidak dapat dipisahkan karena regulasi merupakan bagian dari prodak politik dalam suatu Negara hukum.

#### **D. Perkembangan Pemikiran Norma Penghimpunan Dana dan Perwujudannya dalam LKS**

Produk umum perbankan syariah merupakan penggabungan berkenaan cara menghimpun dan penyaluran dana. Produk-produk tersebut secara umum diaplikasikan untuk melayani kebutuhan warga masyarakat.

---

<sup>12</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Sejarah Perbankan Syariah*, dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>. Diakses pada 28 juli 2021.

<sup>13</sup> Suryani, *Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan*, Jurnal Muqtasid, Volume 3 No 1, 2012. 119, dalam <http://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/download/839/626>.

Hasil produk umum perbankan syariah tersebut, yang kemudian dilaporkan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN). Laporan tersebut mempertanyakan tentang kesesuaian antara produk dengan ketentuan syariah.<sup>14</sup> Dalam kegiatan usahanya perbankan syariah melaksanakan kegiatan/produk berupa menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.<sup>15</sup> Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah<sup>16</sup>

Konsep dasar yang melandasi kemunculan produk-produk ekonomi pada lembaga keuangan syariah (bank dan non-bank) harus selalu dilandasi oleh sumber dan norma syariah yang terdapat pada ajaran Islam. Sumber dan norma haruslah berlaku pada segala jenis transaksi oleh LKS dan diterapkan pada produk-produk finansial yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah beserta dengan mekanisme pelaksanaannya. Sumber dan norma yang terdapat pada lembaga keuangan syariah tentunya harus selaras dengan sumber dan norma yang terdapat pada sistem ekonomi syariah.<sup>17</sup> Istilah norma berasal dari kata *norm* (B), yang berarti 'standar' atau 'patokan' atau pedoman'. Istilah *norm* (I) berasal dari bahasa Latin *nomos* yang berarti 'nilai'. Kemudian istilah 'nilai' dipersempit menjadi 'norma hukum. Norma memiliki dua arti yaitu, *pertama* peraturan atau ketentuan yang mengikat semua warga masyarakat; *kedua* aturan yang baku; ukuran (untuk menentukan sesuatu).<sup>18</sup>

Istilah norma yang memiliki arti patokan atau pedoman, maka norma dalam produk bank syariah berupa menghimpun dana berarti mengacu pada hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia. Aturan tersebut berupa perundang-undangan maupun fatwa yang berkenaan dengan ekonomi syariah.

#### Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Perkembangan norma tentang perbankan syariah dalam kegiatannya penghimpunan dana pada saat perbankan syariah dimulai yakni tahun 90-an maka norma yang digunakan ialah UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam undang-undang tersebut khusus produk menghimpun dana perbankan syariah belum memiliki landasan hukum terkait penggunaan prinsip syariah. Prinsip syariah hanya ada dalam ranah pembiayaan dengan menggunakan istilah "bagi hasil".

*"menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah " pasal 6 huruf 1 UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan*

UU no 7 Tahun 1992 diikuti oleh PP Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa *"Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha*

<sup>14</sup> Dadan Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 292.

<sup>15</sup> Pasal 19 ayat 1 huruf a Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

<sup>16</sup> Pasal 19 ayat 1 huruf b Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

<sup>17</sup> Firdauska Darya Satria, *Hakikat Ekonomi Syariah (Landasan, Pengertian dan Tujuan): Sumber dan Norma Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Bank, Non-Bank)*. Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2015

<sup>18</sup> Wagiman, *Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya*, Jurnal Filsafat Hukum Vo. 1 No.1 2016. 60. dalam <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/JFH/article/download/1047/719>

*semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil*". Berdasarkan PP inilah kegiatan bank syariah dalam menghimpun dana dapat menggunakan prinsip syariah secara legal.

Kendati demikian dalam UU No 7 Tahun 1992 ranah prodak menghimpun dana pada bank konvensional-pun tidak diharuskan menggunakan sistem bunga. Usaha bank umum yakni "*menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,<sup>19</sup> deposito berjangka,<sup>20</sup> sertifikat deposito,<sup>21</sup> tabungan,<sup>22</sup> dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.*

Ialah masih dapat ditafsirkan apakah konsep menghimpun dana tersebut menggunakan sistem bunga atau prinsip syariah. Karena dalam UU No 7 tahun 1992 tidak menjelaskan harus salah satu diantara kedua konsep tersebut. Sehingga sejatinya prinsip syariah tidak dilarang dan tidak pula diharuskan pada saat itu. Begitu-pun dengan konsep bunga bank tidak dilarang dan tidak diharuskan.

Dalam pasal 6 huruf m berbunyi "*melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Kelaziman yang dilakukan dalam kegiatan bank sebelum adanya UU No 7 Tahun 1992 ialah dengan konsep bunga, karena pada saat itu belum adanya bank yang berprinsipkan syariah.

Penggunaan sistem bunga bank ada di tahun 1964 pada saat pemerintah mendirikan Bank Tabungan Negara melalui Undang-Undang No. 2 tahun 1964 tentang Bank Tabungan Negara (BTN). Terdapat dalam pasal 7 tentang pemberian bunga

- (1) *Kepada penabung atas uang tabungannya diberikan bunga yang persentasenya ditetapkan oleh Direksi Bank Tabungan Negara dengan persetujuan Direksi Bank Indonesia.*
- (2) *Uang yang ditabung itu mendapat bunga, dihitung mulai hari pertama dari bulan setelah penabungan itu dilakukan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan, memberikan penjelasan bahwa "*Bank Tabungan ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.*"

Penggunaan menghimpun dana dengan konsep bunga bank berkembang dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 20 Tahun 1968 (20/1968) Tentang Bank Tabungan Negara, pasal 8 "*Bank memperbungakan dana-dananya terutama dalam kertas berharga yang solide.*"

Melihat dari sisi historis, peraturan perundang-undangan ditahun 1960-an istilah bunga bank sudah "maklum". Sehingga sistem bunga bank melekat pada perbankan yang saat ini ada di Indonesia. Padahal dalam aturan UU No. 7 tahun 1992 tidak menggunakan istilah bunga bank dalam menghimpun dana masyarakat, baik itu dalam bentuk tabungan, deposito, giro, maupun lainnya yang dipersamakan dengan itu.

---

<sup>19</sup> Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan

<sup>20</sup> Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan

<sup>21</sup> Srtifikat Deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan

<sup>22</sup> Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu

## Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

UU No. 10 tahun 1998 merupakan perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Perbedaan yang menonjol dalam UU ini ialah adanya penggunaan istilah “prinsip Syariah” yakni dalam pasal 1 nomor 13 yang berbunyi: “*Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk **penyimpanan dana** dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)*”. Ini yang menjadi cikal bakal dasar hukum penghimpunan dan yang menggunakan akad wadi’ah dan akad mudharabah.

Dalam pasal 1 tersebut, penyimpanan dana yang dimaksud ialah tabungan, deposito, giro, dll. Dalam aplikasinya dapat menggunakan akad-akad syariah. Sehingga regulasi perbankan syariah pada saat itu semakin kuat karena istilah prinsip syariah dalam menghimpun dana masyarakat dicantumkan dalam UU No 10 Tahun 1998.

UU No. 10 Tahun 1998 memberikan izin kepada bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah. Artinya dalam bank konvensional terdapat anak perusahaan yang berprinsipkan syariah dimana modal tersebut tentu dari induk banknya itu sendiri. Atau biasa dikenal dengan istilah *dual banking system*. Jika mengacu pada kaidah fiqih kegiatan *dual banking system*, UUS menurut penuli masuk dalam kategori tidak sah dalam penggunaan prinsip syariahnya, sebagaimana dalam kaidah fiqih;

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام<sup>23</sup>

“Ketika perkara halal dan haram berkumpul maka dimenangkan yang haram”


## Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

UU No 21 Tahun 2008 merupakan aturan main bagi pelaku perbankan syariah, sehingga setiap prodak bank syariah harus mengikuti apa yang di atur di dalamnya. Perhimpunan dana atau simpanan dalam terminologi UU ini ialah “*Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu*”.<sup>24</sup> Merujuk pada pengertian tersebut maka setiap simpanan yang dilakukan oleh perbankan syariah menggunakan akad *Wadi’ah*. Selain itu akad yang lainnya yang dapat digunakan dalam simpanan bank syariah ialah akad *Mudharabah*. Dalam UU perbankan syariah sudah sangat jelas penggunaan akad syariah untuk prodak bank syariah. Artinya dalam penghimpunan dana baik itu tabungan, giro, deposito sudah dijelaskan harus menggunakan akadnya sesuai dengan apa yang tertera dalam undang-undang.

<sup>23</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta:Kencana, 2007) 228.

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Secara umum penghimpunan dana menggunakan akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah*. Akad *wadi'ah* digunakan untuk simpanan yang non investasi sedangkan akad *mudharabah* digunakan untuk simpanan yang bersifat investasi.<sup>25</sup> Hal ini dikarenakan akad *wadi'ah* merupakan akad yang masuk dalam ranah akad *Tabaru* sedangkan akad *mudharabah* sebagai akad *Tijarah*. Berikut pengelompokan jenis akad-akad syariah.



Gambar 1. Jenis Akad/Transaksi Bank Syariah<sup>26</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan perwujudannya pada LKS

Selain Undang-Undang yang dijadikan sebagai regulasi dalam perbankan syariah, norma/aturan lainnya yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan akad ialah fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan yang penting dalam tatanan hukum terkait ekonomi syariah. Dalam perjalanannya, fatwa tersebut mengalami perkembangan yang sangat pesat. Khususnya dalam akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah* yang dijadikan sebagai akad dasar dalam penghimpunan dana di perbankan syariah.

<sup>25</sup> Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: Ekonisia, 2015) 68.

<sup>26</sup> Ascarya, Akad dan Prodak Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara, (Jakarta: Bank Indoensia, 2006), 38

**Tabel 1.**  
**sebaran data akad Wadi'ah dan Mudharabah dalam Fatwa DSN-MUI<sup>27</sup>**

No	Tahun	Fatwa	Wadi'ah	Mudharabah
1	2000	NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro	✓	✓
2		NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan	✓	✓
3		NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito		✓
4	2002	NO: 36 /DSN-MUI/X/2002 Tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indoensia (SWBI)	✓	
5		NO: 37/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)	✓	✓
6		NO: 37/DSN-MUI/X/2002 Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SERTIFIKAT IMA)		✓
8	2007	NO: 63/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	✓	✓
9	2015	NO: 97/DSN-MUI/XI/II/2015 Tentang Sertifikat Deposito Syariah		✓

Sumber: diolah

Jika dilihat dari data di atas maka akad *Wadi'ah dan Mudharabah* yang berkenaan dengan penghimpunan dana mengalami perkembangan dari tahun 2000 hingga 2015. Di tahun 2000 fatwa penghimpunan dana terdapat 3 (tiga) fatwa dan itu bersifat pilihan artinya nasabah boleh memilih penggunaan akadnya apakah menggunakan akad *Wadi'ah* atau akad *Mudharabah* kecuali dalam prodak deposito. Ketiga fatwa ini yang mendasari terhadap fatwa-fatwa lainnya. Adanya perubahan pemikiarn dalam penggunaan akad wadi'ah dan mudharabah sebagai penghimpunan dana masyarakat bagi lembaga keuangan syariah. Perbedaan pemikiran tersebut dikarenakan perkembangan zaman yang semakin berubah maka penggunaan kedua akad tersebut harus menyesuaikan kondisinya. Artinya dari sisi norma ada perkembangan pemikiran yang semula akad wadi'ah dan mudharabah hanya digunakan untuk simpanan biasa berkembang menjadi simpanan investasi

Akad *wadi'ah* pada tahun 2002 mengalami perubahan, yang semula hanya dalam ranah tabungan biasa yang sifatnya dapat ditarik kapan saja jika nasabah memerlukan. Sehingga bank syariah harus siap menyediakan dana tersebut jika sewaktu-waktu nasabah memerlukannya. Dalam fatwa Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indoensia (SWBI), akad *wadi'ah* hanya dapat digunakan oleh bank syariah kepada Bank Indonesia. Sehingga pelaku dalam SWBI bukan nasabah (masyarkat) secara

<sup>27</sup> Dalam data tersebut hanya mengorganisir yang berkaitan dengan penghimpunan dana di bank syariah yang menggunakan akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah*. Data ini diambil dari berbagai fatwa DSN-MUI yang ada dalam <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>.

umum. Melainkan bank syariahnya itu sendiri yang menjadi nasabah dari Bank Indonesia. Dan ini berlaku bagi bank yang memiliki kelebihan likuiditas. Akad *wadi'ah* ada ditempat yang lebih tinggi, maksudnya ialah akad *wadi'ah* dalam SWBI tidak dapat diakses oleh masyarakat. Begitupula dengan fatwa tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) dan fatwa Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SERTIFIKAT IMA) berlaku untuk antar perbankan saja. Bedanya ialah dalam PUAS terdapat akad pilihan yakni *Wadi'ah dan Mudharabah* sedangkan dalam fatwa IMA hanya akad *mudharabah* saja.

Tahun 2007 fatwa Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) telah menempatkan akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah* pada tempat yang lebih tinggi lagi yakni dalam pengendalian moneter nasional. Jika melihat di tahun 2000, kedua akad hanya ada di ranah paling dasar yakni kebutuhan masyarakat secara individual. Tahun 2002 belum menjadikan kedua akad sebagai penentu ekonomi nasional melainkan hanya antar bank atau fasilitas yang diberikan BI kepada bank syariah. Sedangkan tahun 2007 sifatnya nasional (lebih global) dimana BI sebagai pelaku penghimpun dana dari berbagai bank syariah sebagai instrument pengendalian moneter boleh diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan Operasi Pasar Terbuka (OPT).

Pada tahun 2015 akad *mudharabah* kembali lagi seperti pada tahun 2000 dimana akad *mudharabah* dapat diakses oleh nasabah (masyarakat umum), namun statusnya berbeda yakni dalam fatwa Tentang Sertifikat Deposito Syariah merupakan akad yang dapat dijadikan sebagai bentuk keragaman produk dan instrumen dalam peningkatan penghimpunan dana bank syariah. Bukan menjadi dasar akad *mudharabah* sebagai penghimpunan dana.


Dalam penerapannya di perbankan syariah akad *wadi'ah* dapat diaplikasikan pada rekening giro (*Current Account*) dan rekening tabungan (*Saving Account*), bank dapat menggunakan titipan tersebut terbatas, karena pemilik dana bisa mengambil dananya sewaktu-waktu melalui cek, bilyet giro atau pemindahbukuan lainnya.<sup>28</sup> Lebih tepatnya ialah *Wadi'ah yad dhamanah*. Penggunaan akad tersebut karena lebih memudahkan bank dalam penggunaan dana tersebut. Berbeda dengan *Wadi'ah Yad Al Amanah* dimana bank pada saat akan menggunakan dana tersebut harus meminta izin jika akan digunakan untuk hal yang diluar akad. Sehingga gerak bank dalam *menthasharufkan* dana tersebut terbatas/dibatasi.

Untuk akad *mudharabah* terdapat 2 (dua) macam *mudharabah* yakni *Mudharabah Mutlaqoh* dan *Mudharabah Muqayyadah*. Secara umum dalam prodak tabungan dan deposito akad *mudharabah* yang digunakan ialah *Mudharabah Mutlaqoh*. Perwujudan *Mudharabah Mutlaqoh* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah berdasarkan prinsip ini yaitu: *tabungan mudharabah* dan *deposito mudharabah*.<sup>29</sup>

---


<sup>28</sup> Siti Aisyah, *Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Syari'ah Vol. V, No. 1, April 2016. 113  
<http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/56/52>

<sup>29</sup> Any Widayatsari, *Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah*, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 1.  
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/776/538>



Sumber: Data Diolah

**Gambar 2. Pola perubahan pemikiran sasaran akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah* sebagai akad penghimpun dana di LKS**



Sumber: Data Diolah

**Bambar 3. Perubahan pemikiran fatwa DSN-MUI tentang *Wadi'ah* dan *Mudharabah* sebagai akad penghimpun dana**

## KESIMPULAN

Hasil penelitian berkaitan dengan perkembangan pemikiran norma penghimpunan dana dan perwujudannya dalam lembaga keuangan syariah bahwa norma sebagai pijakan atau pedoman dalam mengeluarkan suatu prodak keuangan syariah maka berlaku pada aturan hukum positif.

Dalam perkembangannya, keuangan syariah terkait penghimpunan dana masa Rasulullah berpijak pada wahyu Allah sedangkan masa khulafa al-rasyidin berpedoman pada Al-qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berupa perbankan syariah berpedoman Undang-Undang dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Masa Rasulullah perbedaan pemikiran dalam kelembagaan keuangan syariah, dimana masa Rasulullah lembaga keuangan belum berkembang ke berbagai daerah, sedangkan masa sahabat lembaga keuangan dalam bentuk *Baitul Maal* sudah berkembang ke berbagai daerah. Penyebab adanya perbedaan pemikiran tersebut dikarenakan pada masa Rasulullah focus dalam penyebaran agama Islam, sedangkan masa sahabat pengembangan dari agama Islam

Dari sisi norma dalam perkembangan pemikiran akad wadi'ah dan mudharabah sebagai akad dalam menghimpun dana masyarakat adanya perkembangan dari tahun ke tahun. Tahun 1992 perbankan syariah di Indonesia masih mengacu pada UU perbankan secara umum yakni UU No. 7 Tahun 1992. Hal ini menyebabkan aturan main (perhimpunan dana) perbankan syariah belum terakomodir dalam UU tersebut. Untuk selanjutnya prinsip syariah yang dapat digunakan perbankan syariah dapat berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Sedangkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dapat memberikan legalitas tentang perbankan syariah namun kehadiran bank syariah masih menjadi Unit Usaha Syariah (UUS) pada bank konvensional, sehingga produk penghimpunan dana di bank syariah dapat dilaksanakan dengan prinsip syariah secara legal formal. Pada perkembangannya di tahun 2008 perbankan syariah secara mandiri baik itu regulasi maupun kelembagaan dapat menjalankan produk-produknya berdasarkan prinsip syariah.

Adanya Penggunaan akad wadi'ah dan akad mudharabah dalam LKS bervariasi, dalam fatwa DSN-MUI pada tahun 2000 kedua akad tersebut hanya sebagai dasar akad dalam penghimpunan dana di bank syariah. Sedangkan pada tahun 2002 menjadi produk bank syariah yang dapat digunakan oleh bank syariah lainnya. Di tahun 2007 akad *Wadi'ah dan Mudharabah* menjadi produk BI dalam menghimpun dana sebagai instrument moneter. Pada tahun 2015 kembali lagi seperti pada tahun 2000 hanya dapat diakses oleh masyarakat namun akad tersebut sebagai keragaman produk bank syariah. Dengan demikian adanya perubahan pemikiran dalam penggunaan kedua akad tersebut di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Yang semula hanya digunakan dalam bentuk simpana kemudian berkembang menjadi akad investasi. Perbedaan pemikiran dalam perkembangannya tersebut dikarenakan dari adanya perkembangan norma fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) sehingga akan berdampak dalam perkembangan pemikiran produk dalam lembaga keuangan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta:Kencana, 2007.
- Abdul, Atang Hakim *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Ahmad, Beni Saebani *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Aisyah, Siti. "Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Syari'ah* Vol. V, No. 1, April 2016. <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/56/52>

- Ascarya, *Akad dan Prodak Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indoensia, 2006.
- Azwar, Adiwarmar Karim *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: RajaGrafindo Perkasa, 2017.
- Darya, Firdauska Satria, *Hakikat Ekonomi Syariah (Landasan, Pengertian dan Tujuan): Sumber dan Norma Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Bank, Non-Bank)*. Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2015.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro
- Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan
- Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito
- Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 36 /DSN-MUI/X/2002 Tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indoensia (SWBI)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 37/DSN-MUI/X/2002 Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SERTIFIKAT IMA)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 37/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 63/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah ( S B I S )
- Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 97/DSN-MUI/XI/II/2015 Tentang Sertifikat Deposito Syariah <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>
- Husen, Dadan Sobana *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Idwal. B, “*Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah*”, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/download/43/43+&cd=7&hl=id&ct=clnk&gl=id/>
- Janwari, Yadi *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. Bandung: Rosdakarya, 2016.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia NO. KEP-792/MK/IV/12/1970 Tentang Lembaga Keuangan
- Munir, Ahmad Hamid “*Peran Baitul Mal Dalam Kebijakan Keuangan Publik*” *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 1 No. 1 Januari 2018. dalam [ejournal.unisda.ac.id/index.php/adilla/article/download/735/411/](http://ejournal.unisda.ac.id/index.php/adilla/article/download/735/411/)
- Otoritas Jasa Keuangan, *Regulasi Tentang Pasar Modal Syariah* dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/regulasi-pasar-modal-syariah/Default.aspx>. Diakses tanggal 27 juli 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Sejarah Perbankan Syariah*, dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>. Diakses pada 28 juli 2021.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
- Rahmah, Nur dan Mudai Idris, “*Masa Keemasan Keuangan Islam (Perspektif Sejarah)*”, *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah* (2019) 2 (1), 1-21, dalam <http://journal.iaialmawar.ac.id/index.php/jebbs/article/view/165/64>
- Sudarsono, *Heri Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2015.

- Suryani, “*Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan*,” Jurnal Muqtasid, Volume 3 No 1, 2012. 119, dalam <http://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/download/839/626>.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1964 Tentang Bank Tabungan Negara (BTN)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1968 (20/1968) Tentang Bank Tabungan Negara
- Wagiman, “*Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya*,” Jurnal Filsafat Hukum Vo. 1 No.1 2016. 60. dalam <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/JFH/article/download/1047/719>
- Widayatsari, Any “*Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah*”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1.2013 <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/776/538>